



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 34 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 08
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATLASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan perlu disesuaikan.
- b. bahwa dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Perubahan dipandang perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "b" dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan,

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09 / SK / DPRD / 2000**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati.

- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Asahan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- h. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga disingkat RW adalah RT dan RW di Kabupaten Asahan.
- i. Tempat Penampungan Sampah sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
- j. Transfer Depo adalah tempat Penindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/ Kecamatan.
- k. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung , mengelola dan memusnahkan sampah.
- l. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau Badan.
- n. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Asahan.
- o. Sampah dan limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia.
- p. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
- q. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat KRDD adalah Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- s. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat KRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat KRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- u. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat KRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan dipungut Retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan dan kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan dan kebersihan Pemerintah Daerah mengenai Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam Kabupaten Asahan.
- (3) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, luas bangunan serta ketentuan pada Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Besarnya Retribusi dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah Ini ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu .
- b. TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pembuangan lainnya pada tempat yang dianggap perlu.
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS transfer depo atau TPA.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT/ RW di Wilayah masing-masing.
- (2) Dalam mengkoordinasi kegiatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini Ketua RT/ RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

BAB V .

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRД atau Dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Hasil pemungutan Retribusi dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) KRД, SRD, KRDKB, KRDKBT, STRD, Keputusan Pembedulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan KRД, KRDKB, SRD, KRDKBT, STRD, Keputusan Pembedulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, diterbitkan KRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan KRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya KRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah daerah menyediakan sarana penunjang.
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan pertamanan.

Pasal 21 *

- (1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengaturan dan penempatan TPS, transfer depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS atau Transfer depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jarak Pempat Pembuangan Terakhir (TPA) dari pemukiman penduduk dan Perkantoran tidak kurang dari 5 Km.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB XV

PEBYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang peribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. PARUHUMAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK 1
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 34

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : TAHUN 2000

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN DI KABUPATEN ASAHAN**

I. Penjelasan Umum

Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan persampahan dan kebersihan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan atas jasa yang diberikan dipungut Retribusi.

Bahwa penetapan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Asahan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 2 ayat (2) huruf "b" yang setiap warga / masyarakat diwajibkan berpartisipasi memelihara kebersihan.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan pengembalian, pengangkatan dan pembuangan adalah dari TPS ke TPA.

Pasal 3 s/d 26 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**
NOMOR : **8TAHUN 2000**
TANGGAL :
TENTANG : **RETRIBUSI PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

NO :	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI SETIAP BULAN
1.	2	3
1. <u>PERUMAHAN</u>		
: A. Perumahan A/ Kelas I, Jln. Protokol		Rp. 3.500,- / Bulan
: B. Perumahan B/ Kelas II & III, Jln. Protokol		Rp. 2.000,- / Bulan
: C. Perumahan C/ Kelas IV, Jln. Penghubung		Rp. 1.500,- / Bulan
: D. Perumahan D/ Kelas I, Jln. Desa		Rp. 500,- / Bulan
2. <u>PERDAGANGAN</u>		
: A. Perdagangan Lesehan, Bakul PK 5		Rp. 1.000,- / Bulan
: B. Toko Kecil, Perancang		Rp. 1.500,- / Bulan
: C. Toko Sedang		Rp. 5.000,- / Bulan
: D. Toko Besar, Grosir, Trevel Biro.		Rp. 12.000,- / Bulan
: E. Toko Swalayan, Toko Emas Perunit		Rp. 15.000,- / Bulan
3. <u>HOTEL / LOSMEN</u>		
: A. Hotel Berbintang		Rp. 50.000,- / Bulan
: B. Hotel Melati		Rp. 30.000,- / Bulan
: C. Losmen		Rp. 15.000,- / Bulan
4. <u>RUMAH MAKAN / RESTORAN, WARUNG</u>		
: A. Rumah Makan / Restoran		Rp. 25.000,- / Bulan
: B. Warung		Rp. 3.000,- / Bulan
5. <u>PERUSAHAAN / PABRIK, INDUSTRI</u>		
: A. - Luas 0 M2 s/d 5.000 M2		Rp. 10.000,- / Bulan
: - Luas 5.000 M2 s/d 15.000 M2		Rp. 20.000,- / Bulan
: - Luas 15.000 M2 s/d 25.000 M2		Rp. 50.000,- / Bulan
: - Luas 25.000 M2 s/d Keatas		Rp. 60.000,- / Bulan
: B. Penggilingan Padi		Rp. 10.000,- / Bulan
: C. Pabrik Gula		Rp. 10.000,- / Bulan
6. <u>USAHA TONTONAN HIBURAN/ REKREASI & TEMPAT-TEMPAT UMUM</u>		
: A. Bioskop		Rp. 15.000,- / Bulan
: B. Billyard		Rp. 10.000,- / Bulan
: C. Salon Kecantikan		Rp. 5.000,- / Bulan
: D. Tempat Rekreasi		Rp. 15.000,- / Bulan
: E. Stasiun Kereta Api, Terminal		Rp. 15.000,- / Bulan
7. <u>BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN</u>		
: A. Bengkel Mobil (Show Room)		Rp. 15.000,- / Bulan
: B. Bengkel Sepeda Motor		Rp. 8.000,- / Bulan
: C. Gudang		Rp. 15.000,- / Bulan
: D. Grasi/ Parkir MPU, Bus, Truk		Rp. 25.000,- / Bulan